

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DALAM PRESPEKTIF NORMATIF DAN KEADILAN SUBSTANTIF

Aziza Azra Larissa; Muchamad Iksan

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Konsep independensi peradilan yang dijalankan hakim selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar serta kesadaran yang bertanggung jawab. Rambu-rambu hukum sebagai landasan yuridis dan moral penegakan hukum dan keadilan merefleksikan sistem hukum nasional, bahkan dalam konteks Pembangunan Nasional dan Pembangunan Hukum Nasional, maka inilah baru dapat dikatakan "Penegakan Hukum di Indonesia". Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang dibuat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan, diatur dalam Konstitusi Negara dan undang-undang. Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang objektif dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, abstrak ini juga membahas tentang pentingnya menjalankan asas-asas dalam persidangan, seperti asas persidangan terbuka untuk umum, asas keadilan, asas komunikasi dengan tanya jawab langsung, dan asas pembuktian. Asas-asas ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam persidangan dan menjamin hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum, Peradilan, Persidangan

Abstract

The concept of judicial independence that judges carry is always associated with accountability as a means of openness to receiving criticism and control from outside and a sense of responsibility. Legal rules as a juridical and moral foundation for law enforcement and justice reflect the national legal system, even in the context of National Development and National Legal Development, then this is what can be called "Law Enforcement in Indonesia". The freedom of judges in adjudicating criminal cases that aims to produce fair and acceptable decisions to the community needs to be protected, so that there is no intervention of power and interests. Decisions made with a rational basis of objective legal argumentation and strong ethical and moral content can be accountable to

justice-seeking communities. Legal guarantees for the freedom of judges in carrying out judicial duties are regulated in the Constitution and laws. The regulation of the freedom of judges in adjudicating is also regulated in international conventions, guaranteeing the freedom of judges in adjudicating and immunity from all legal demands. Legal guarantees for objective and fair freedom of judges in adjudicating are very important to maintain public trust in the judicial system in Indonesia. In addition, this abstract also discusses the importance of implementing principles in trials, such as the principle of open trials for the public, the principle of justice, the principle of communication with direct questioning and the principle of evidence. These principles are very important to maintain justice in trials and guarantee human rights.

Keywords: Law, Justice, Court

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjadi negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara aturan”. Berdasarkan ketentuan tersebut bermakna bahwa “Indonesia menjadi negara hukum berarti seluruh lapisan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib bersumber pada norma-norma hukum. Maksudnya, aturan harus dijadikan jalur keluar dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang berkenaan menggunakan perorangan ataupun kelompok, baik negara ataupun masyarakat”.¹

Hukum sendiri terkait erat dengan kehakiman, di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan prinsip *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang menyebutkan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan syarat bagi penegakan hukum yang adil dan dasar fundamental. Tujuan penyelenggaraan peradilan sendiri adalah menyelesaikan masalah hukum karena adanya suatu konflik.²

Di Indonesia dasar hukum acara pidana ada didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP berisi mengenai

¹ Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, hal 556.

² Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945

tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Hakikatnya hukum acara pidana juga memuat kaidah mengenai penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan dan dapat disimpulkan mengatur tentang kaidah beracara peradilan pidana.³

Didalam tindakannya melakukan pemeriksaan perkara haruslah memperhatikan asas-asas didalam KUHAP salah satunya asas terbuka untuk umum. Biasanya semua persidangan terbuka untuk umum kecuali lain menurut undang-undang. Pada dasarnya adanya asas terbuka untuk umum bermaksud agar proses pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun, dalam artian masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan proses persidangan. Asas dan prinsip tersebut menjadi dasar persidangan di Indonesia, jika tidak mengucapkan “persidangan dibuka untuk umum” menurut Pasal 13 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa batal demi hukum.⁴

Berdasarkan uraian diatas, Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk: (1) Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pada Pengadilan Ditinjau dari Keadilan Substantif. (2) Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pertimbangan Hukum Mengenai Persidangan Online Perkara Pidana. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah: (1) Manfaat Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan menambah referensi baru bagi mahasiswa mengenai Hukum Acara pidana, khususnya tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Online dalam Prespektif Normatif dan Keadilan Substantif. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian yang lain terakit hak cipta dan untuk referensi Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai Persidangan Perkara Pidana Secara Online dalam Prespektif Normatif dan Keadilan Substantif. (2) Manfaat Praktis, diharapkan bisa menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menjalankan Persidangan Perkara Pidana Secara Online dalam Prespektif Normatif dan Keadilan Substantif. Dapat menjadi acuan penulis mengimplementasikan ilmu hukum yang didapat selama menjadi mahasiswa ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.maka penulis tertarik untuk melakukan

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁴ Bernadetta Mulyati Waluyo, 2020, *Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Vol. 6 No. 1, hal 238

penelitian dengan judul: **Persidangan Perkara Pidana Secara Online dalam Prespektif Normatif dan Keadilan Substantif.**

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *Deskriptif* merupakan bentuk penelitian yang mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alamiah maupun perbuatan manusia yang bisa berbentuk karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan atau perbedaan antara fenomena satu dan yang lain. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normative*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pada Pengadilan Ditinjau dari Keadilan Substantif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).⁵

Kebebasan hakim merupakan kewenangan krusial yang memungkinkan hakim memberikan penilaian dan penafsiran hukum secara bebas dalam menghadapi peristiwa hukum konkret. Dalam praktik penegakan hukum pidana, terlihat gejala berfikir hukum yang parsial, di mana beberapa hakim cenderung kuat menerapkan KUHP warisan

⁵ Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, Hal 167.

Belanda tanpa mempertimbangkan konteks zaman modern. Barda Nawawi Arief mencatat bahwa penegakan hukum pidana warisan Belanda, seperti KUHP tahun 1881, dapat diibaratkan sebagai mobil tua yang dikendarai oleh pengemudi modern, tidak lagi sesuai dengan tuntutan era kemajuan zaman. Gejala ini mencerminkan kemungkinan kemerosotan semangat nasionalisme dalam penegakan hukum pidana, terkendala oleh legalitas formal dan formalisme dalam kebebasan hakim.⁶

Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat, karena penegakan hukum ditegakkan berdasarkan Undang-Undang warisan penjajah, yang seharusnya berdasarkan rambu-rambu sistem hukum nasional dan hukum yang tidak tertulis/hukum yang hidup di masyarakat (*the living of law*).⁷ Salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak pada kekakuannya (*Lex dura sed tamen scripta* – hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu).

Kita juga mengenal praksis “penghalusan hukum” (*rechtsverfijning*) yang juga bertujuan untuk menggunakan ketentuan yang bersifat umum itu secara lebih tepat dan adil. Beberapa praktisi dalam pemikir hukum, seperti hakim Agung Oliver Wendell Holmes yang legendaris itu, dari sekali ketidakadilan yang akan muncul dari penerapan rumusan yang umum atau teks-teks itu secara begitu saja. Maka keluarlah Diktum Holmes yang terkenal, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”.

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks Undang-Undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepsikan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah

⁶ Barda Nawawi Arief, 1984, *Mengusung Nilai-Nilai Keadilan Dalam Konsep KUHP Baru*, Yogyakarta:Liberty, Hal 30.

⁷ Mahfud MD, “menyatakan bahwa penegakan keadilan saat ini menghadapi masalah besar karena keadilan hamper tidak ada dam tidak lagi bersifat ekadilan substantif, <http://www.voa-islam.com/news/Indonesia>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023.

menafsirkan hukum”.⁸

Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disinilah terletak kebebasan hakim. Kegiatan menafsirkan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal – budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang di anut. Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna yang tersembunyi dalam teks undang-undang, yaitu nilai-nilai *justice, utility, dolmatigheid, bilijkheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.⁹

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).¹⁰ Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan.

Penilaian hukum melibatkan pemaknaan akal budi dan hati nurani hakim terhadap teks undang-undang dan peristiwa konkret. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum bersifat individual, memerlukan kompetensi dan integritas tinggi. Persyaratan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap hakim melibatkan objektivitas, kebenaran, ketiadaan bias, imparsialitas, dan kesadaran terhadap pengaruh sikap prejudice atau latar belakang sosial-politik pada putusan. Persepsi objektif dan imparsialitas hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.¹¹

Kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa di golongan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia, pada umumnya

⁸ Sarjito Raharjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta:UKI Press, Hal 163.

⁹ *Ibid*, Hal 169.

¹⁰ A Muhammad Aasrun, 2004, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Suharto*, Jakarta: ELSAM, Hal 45.

¹¹ Jimly Assidhiqie, 2009, *Studi mengenai Teoritis Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta Penerbit Paapas Sinar Sinanti, Hal 188.

selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan, tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis.¹²

Kebebasan hakim merupakan derivasi prinsip independensi pengadilan. Independensi pengadilan dibedakan secara luas dan sempit. Independensi pengadilan dalam arti sempit bahwa kekuasaan pengadilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman digolongkan “independensi institusional/struktural”. Dalam arti luas independensi kekuasaan kehakiman (pengadilan) merupakan “independensi individual”. Independensi individual/personal di bedakan; (1) Independensi persoanal, yaitu independensi hakim terhadap sesama hakim koleganya, (2) Independensi susbtantif merupakan independensi dari pengaruh semua pihak baik dalam memutuskan perkara pidana atau kedudukannya sebagai hakim yang di jamin undang-undang.¹³

Secara prosesual di pengadilan, kebebasan peradilan yang dijalankan hakim dalm mengadili, mengandung pengertian pembatasan juga. Hakim dalam proses mengadili perkara di pengadilan, kebebasannya tidaklah bersifat mutlak. Batasan kebebasan hakim ada dalam UUD 1945, Undang – Undang, hukum yang tidak tertulis dan kepentingan para pihak hukum yang berperkara. Tidak boleh dilupakan Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim dan menafsirkan undang-undang, juga membatasi hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila.

Batasan atau rambu-rambu yang harus di perhatikan dalam implementasi kebebasan hakim, terutama berkaitan dengan aturan-aturan hukum. Batasan aturan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili baik segi prosedural dan substansial – material, merupakan batasan kekuasaan kehakiman agar indenpendensinya tidak melanggar hukum, bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah “*subordinated*” pada hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*”. Kebebasan hakim juga terikat pada tanggung jawab atau akuntabilitas, karena antara tanggung jawab dan akuntabilitas seperti kedua sisi koin mata uang yang saling melekat. Kebebasan hakim (*independency*

¹² K Bertens, 2000, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal 102-104.

¹³ J Djohansah, 2009, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Dlaam Luhut Pangaribuan “Lay Judges & Hakim Ad hoc, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indoneisa, Hal 189.

of judiciary) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Bentuk tanggung jawab peradilan adalah “*Sosial Accountability*”, karena badan kehakiman melaksanakan *Public Service* di bidang keadilan. Konsep independensi peradilan yang dijalankan hakim, pada umumnya selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar serta kesadaran yang bertanggung jawab.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan di terima masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang di buat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), diatur dalam Konstitusi Negara dan undang-undang.¹⁴

Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asaa-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim di anggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate Habetur*(putusan hakim di anggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim dibebaskan dari segala tuntutan hukum, apabila hakim di anggap melakukan kesalahan teknis yuridis, bukan etik moral.

Jaminan kebebasan hakim harus digunakan proporsional, mengutamakan:

- a. Menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan (*law must prevail*).
- b. Menafsirkan hukum dengan pendekatan yang benar, prioritaskan keadilan jika ketentuan undang-undang tidak memadai (*equity must prevail*).
- c. Mempertahankan kebebasan mencari hukum melalui ilmu hukum, yurisprudensi, dan pendekatan realisme pada nilai ekonomi, moral, agama, dan kepatuhan.¹⁵

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana di pengadilan merupakan elemen krusial dalam memastikan keadilan substansial. Kebebasan ini memperbolehkan hakim untuk menilai masing-masing kasus secara individual, mempertimbangkan semua aspek, termasuk bukti-bukti yang disajikan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan prosedur formal, tetapi

¹⁴ Pasal 24 UUD 45.

¹⁵ Yahya Harahap, 1996, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Bandung: Sinar Grafika, Hal 23.

juga memperhitungkan aspek-aspek keadilan substansial, seperti kesetaraan di hadapan hukum, keadilan distributif, dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam konteks keadilan substansial, kebebasan hakim memberi mereka ruang untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum secara formal akan menghasilkan hasil yang adil dalam situasi tertentu. Ini berarti bahwa hakim dapat menggunakan kewenangan mereka untuk menyesuaikan hukuman atau menafsirkan undang-undang dengan mempertimbangkan faktor-faktor unik dalam setiap kasus, termasuk latar belakang dan keadaan tersangka atau terdakwa.

Kebebasan hakim tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan standar-standar keadilan yang objektif. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diakui secara luas. Secara keseluruhan, kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan substansial di pengadilan, dengan memungkinkan penyesuaian penegakan hukum terhadap situasi konkret dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat.

3.2 Pertimbangan Hukum Mengenai Persidangan Online Perkara Pidana

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. Litigation Mahkamah Agung.

Data jumlah layanan e-litigation aktif.¹⁶

Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19.

Peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal *e-Litigation*. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi *e-Litigation* hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/ KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan

¹⁶ Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi. Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01: 46-58. hlm.51

¹⁷ Anggita Doramia Lumbanraja. Op.cit. hlm.50

Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.¹⁸

Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma ini dijelaskan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁹ Menurut penulis Virtual Court merupakan solusi pandemi. Pengadilan di Indonesia beradaptasi dengan pandemi COVID-19 dengan mengadopsi persidangan virtual. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan membatasi penyebaran virus sambil tetap menjalankan proses peradilan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi dan pedoman, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, untuk memfasilitasi pelaksanaan persidangan virtual. Ini mencakup tugas hakim dan aparat peradilan, serta tata cara pelaksanaan persidangan. Meskipun persidangan virtual diadopsi sebagai respons terhadap pandemi, masih ada tantangan dalam implementasinya. Beberapa jenis kasus, seperti perkara pidana yang melibatkan terdakwa yang ditahan, membutuhkan penyesuaian khusus.

Penggunaan teknologi untuk mendukung proses peradilan, seperti persidangan virtual, adalah langkah yang progresif dan penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan selama pandemi. Langkah ini tidak hanya membantu menjaga keamanan para peserta sidang, tetapi juga memungkinkan kelancaran proses peradilan. Namun, dalam menerapkan persidangan virtual, penting untuk memastikan bahwa hakim dan pihak lainnya tetap dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan adil. Ini termasuk memastikan bahwa semua peserta sidang dapat terlihat dengan jelas dan suara mereka dapat didengar dengan baik, serta menjamin akses yang setara bagi semua pihak terkait. Selain itu, perlu terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan praktis. Hal ini akan membantu memastikan bahwa persidangan virtual berjalan dengan efisien dan efektif, serta tetap memenuhi

¹⁸ Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020.

diakses 13 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedurpersidangan-perkara-pidana-secara-online/>.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik.

standar keadilan dan keamanan yang diperlukan dalam sistem peradilan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam tulisan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana sangat penting untuk memastikan keadilan substansial di pengadilan. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk menilai setiap kasus secara individual, mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk bukti-bukti yang disajikan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks keadilan substansial, kebebasan hakim memungkinkan mereka untuk menyesuaikan penegakan hukum terhadap situasi konkret dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, penulis menyimpulkan bahwa pengadopsian persidangan virtual, seperti Virtual Court, sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 adalah langkah yang progresif dan penting dalam menjaga keamanan peserta sidang dan kelancaran proses peradilan.

Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk penyesuaian khusus untuk beberapa jenis kasus seperti perkara pidana yang melibatkan terdakwa yang ditahan. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan praktis guna memastikan bahwa persidangan virtual berjalan dengan efisien, efektif, serta tetap memenuhi standar keadilan dan keamanan yang diperlukan dalam sistem peradilan.

4.2 Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan pada penulisan ini ialah, pihak pengadilan disarankan untuk memperlancar pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-Court* agar lebih efektif dan efisien, untuk memperbarui fasilitas komputer yang lebih memumpuni. Untuk Pejabat Penegak Hukum bisa memahami secara mendalam mengenai pengadilan *Online* untuk sistematikanya dan prosedurnya. Untuk Peneliti Selanjutnya agar lebih mempelajari lebih dalam lagi mengenai sistem *e-Court* serta dapat memfokuskan penelitian dengan objek yang berbeda dan kajian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga.
- Arief, B. N. (2011). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Asrun, A. M. (2004). *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Penerbit : Elsan Jakarta.
- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepido*, 2(1), 46-58.
- Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17.
- Hanafi, H., Fitri, M. S., & Ansori, F. (2021). Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 320-341.
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291-304.
- Marcelina, R. N. (2021). Bedanya Endemi, Epidemi, Dan Pandemi. *Universitas Airlangga Fakultas Keperawatan ners. unair. ac. id*. Safitri, Dewi, and Bambang Waluyo. "Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 279–287.
- Nursofwa, R. F., Sukur, M. H., & Kurniadi, B. K. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Inicio Legis*, 1(1).
- Lubis, S. F., & Hamsyah, R. (2023). IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI. *Ex-Officio Law Review*, 2(3), 223-230.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Mahfud MD <<http://www.voa-islam.com/news/Indonesia>>, diakses tanggal 8 Januari 2013. -----, <<http://nasional.kompas.com/read>>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum, dalam situs <<http://erabaru.net/opini/65-opini/1009-menegakkan-keadilan-jangansekedar-menegakkan-hukum>>, diakses tanggal 3 Oktober 2023.